



salinan

PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ana Karmana bin Karta, tempat tanggal lahir Cirebon 05 Mei 1973 umur 46 tahun, NIK : 3209160505730013, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I RT.007 RW.002 Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 13 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Neri binti Arja** pada tanggal 29 Agustus 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.1 Roshayati binti Ana Karmana, perempuan tanggal lahir 11 Juli tahun 1997 ;

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Chaerunisa binti Ana Karmana, perempuan tanggal lahir 11 Mei 2002;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Chaerunisa binti Ana Karmana** umur 17, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat di Dusun I RT.007 RW. 002 Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Blok Capar Sipedang RT.015 RW. 008 Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon , akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-1255/Kua.10.09.16/PW.01/11/2019 tanggal 13 November 2019 harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak kemudhorotan dan kedua keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2019;

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Chaerunisa binti Ana Karmana** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman** di wilayah hukum KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Chaerunisa binti Ana Karmana yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman, umur 19 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Chaerunisa binti Ana Karmana dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Chaerunisa binti Ana Karmana tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak Pemohon **bernama Agus Suparman dan Pulanah**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman menikah dengan anak Pemohon bernama Chaerunisa binti Ana Karmana tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3209162002066426. tanggal 11 Pebruari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor .7539/Um.I/2002 tanggal 16 bulan Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

3. Potokopi Ijzah Nomor MTs-06 100101969. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah .Madrasah Tsanawiyah Negeri II Cirebon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Potokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman i Kartu Tanda Penduduk - El an.calon suami Pemohon,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Agus Suparman bin sumanto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Blok Capar Sipedang RT,015 RW.008 Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Sumber, umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung calon menantu Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Chaerunisa binti Ana Karmana akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Abdullah bin Maskur, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, RT.007 RW.002 Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga .. Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman, akan tetapi anak Pemohon bernama Chaerunisa binti Ana Karmana masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Chaerunisa binti Ana Karmana dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Chaerunisa binti Ana Karmana dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Chaerunisa binti Ana Karmana adalah lahir pada tanggal 10 Mei 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 4 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.4), calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun tahun;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya untuk dinikahkan ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolakny dengan alas an usianya belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama Chaerunisa binti Ana Karmana dan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Chaerunisa binti Ana Karmana akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman tersebut menikah dengan Chaerunisa binti Ana Karmana;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Chaerunisa binti Ana Karmana dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Chaerunisa binti Ana Karmana sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Chaerunisa binti Ana Karmana dengan Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Chaerunisa binti Ana Karmana lahir pada tanggal 10 Mei 2002;

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chaerunisa binti Ana Karmana akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman;
- Bahwa antara Chaerunisa binti Ana Karmana dengan Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Chaerunisa binti Ana Karmana belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Chaerunisa binti Ana Karmana dengan Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Suparman tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Chaerunisa binti Ana Karmana apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Chaerunisa binti Ana Karmana dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Chaerunisa untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Dery Saefulloh bin Agus Supaman di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 10 dari 11 hal.



Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.